



Telah dirubah dengan Keputusan
Bersama Menakertrans No.310
Tahun 2014

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 05 TAHUN 2014
NOMOR : 3/SKB/MEN/V/2014
NOMOR : 02/SKB/MENPAN/V/2014

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2015, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bersama ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1436 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperhitungkan dengan mengurangi hak cuti tahunan pegawai/ karyawan/pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

KELIMA : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

KEENAM : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2014

MENTERI AGAMA,

SURYADHARMA ALI

MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI,

MUHAIMIN ISKANDAR

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 05 TAHUN 2014
NOMOR : 3/SKB/MEN/V/2014
NOMOR : 02/SKB/MENPAN/V/2014

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2015

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2015

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2015
2.	3 Januari	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	19 Februari	Kamis	Tahun Baru Imlek 2566 Kongzili
4.	21 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1937
5.	3 April	Jum'at	Wafat Isa Almasih
6.	1 Mei	Jum'at	Hari Buruh Internasional
7.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
8.	16 Mei	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
9.	2 Juni	Selasa	Hari Raya Waisak 2559
10.	17-18 Juli	Jum'at-Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah
11.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan RI
12.	24 September	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriyah
13.	14 Oktober	Rabu	Tahun Baru 1437 Hijriyah
14.	25 Desember	Jum'at	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2015

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	16, 20 dan 21 Juli	Kamis, Senin dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah
2.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

MENTERI AGAMA,


SURYADHARMA ALI

MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI,


MUHAIMIN ISKANDAR

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,


FAUZWAR ABUBAKAR